

Adutthana Dewangga Putra A

2412011387

UTS HAP Perdana

D-1 (Bu Wani Rahmi Rida S.H, M.H)

1. Asas Hukum Acara Perdata

Asas yg berlaku: hakim menunggr (cremo jodex rone aktore), karena pengadilan baru berputra dalam joni ~~pengadilan~~ mengungkap. Hakim persip, sehingga luas wilayah ditemukan posita dan peturun joni, dan hakim tidak boleh ultra petra. Audi et altiam ~~partem~~ partem, karena Amir tetap harus dipanggil dan didengar. Sidang terbuka untuk umum.

Sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 2 ayat 4 UU 48/2009). Hakim tidak boleh menolahi perkara (Pasal 10 UU 48/2009). Pembuktian, karena joni wajib membeberatkan dalilnya lewat persipipian dan bukti transfer. Terakhir, upaya pemadaman lewat mediasi.

2. Kompetensi Pengadilan

kompetensi absolut ada di Pengadilan Negeri, karena ini perkara perdata umum berupa wanprestasi jual beli mobil. Kompetensinya meliputi yg meliputi asas actor sequitur forum rei, yaitu gugat di PN tempat tinggal tergugat. Perjanjian dibuat di rumah Amir di Solo, jadi diutamakan Amir berdomisili disana, ~~yang~~ sehingga yg berwenang adalah PN Surakarta. Kalau ~~domisili~~ domisili Amir ~~tergugat~~ tergugat atau kota lain, ikuti domisili Amir.

3. Peristiwa Hukum dan Sebab-sebab

Peristiwa hukumnya adalah perjanjian jual beli mobil Rp. 500 juta yg sah dan mengikat, joni yg sudah transfer lunas, dan ~~Amir~~ Amir yg tidak menyerahkan mobil. Ini disebut wanprestasi. Sebab-sebabnya adalah Amir tidak memenuhi pesanan dan tidak beritikad baik, terlihat dari mulut dihabungi, mengambungkan somasi, dan menolahi damai. joni pun dirugikan karena sudah bayar tapi tidak menerima barang. Peris joni main lemah karena melubang di muka area dasar ~~peris~~ peris dan pengungkapan hanya di bawah tangan.

4. Keperluan pengesahan oleh joni

Sudah ~~selesai~~ selesai. joni menandatangani surat bukti, yaitu komunikasi, somasi, lalu gugatan, dan ini sesuai syarat bahwa debitur harus lebih dulu ditagih melalui surat. Upaya damai sudah gugat karena Amir tidak mau, jadi gugatan menjadi jalan terakhir utk menuntut pemenuhan prestasi atau ganti rugi.

5. Isi Surat Kuasa Khusus

Dasarnya Pasal 1795 KUHPerdata, pasal 123 HIR, dan ~~Sema~~ SEMA 6/1994.

Isinya: identitas pemberi dan penerima kuasa, pernyataan bahwa ini kuasa khusus untuk beracara, pokok perkara yg jelas, identitas lawan (Amir), pengadilan yg dituju (PN Surakarta), dan lain.

keperangan di dalam dan di luar pengadilan termasuk hasil perdamaian, hasil substitusi hasil ada, Anda tangan dan mata. Kalau tidak lengkap, harus cacat form dan gugatan bisa diteruskan atau tidak dapat diterima.

6. Isi Surat Gugatan (Pasal 8 no. 3 KU) :

Gugatan memuat identitas para pihak, pokok dan petutur. Pokok adalah dasar tuntutan, yg terdiri dari dasar hukum (perjanjian, transfer finansial, Amir tidak menyerahkan motor dan menyerahkan formasi) dan dasar hukum (kompensasi menurut Pasal 1238, 1243, 1338 dan 1476 KUHperdata). Petutur adalah tuntutan. Yg primer meminta hakim mengadili gugatan, menyerahkan Amir kompensasi, penghapusan Amir menyerahkan motor atau mengembalikan Rp. 500 juta plus ganti rugi dan membayar biaya perkara.